

Surat Terbuka

KORBAN, KELUARGA KORBAN MENUNTUT BUKTI

**Yth. Bapak Susilo Bambang Yudhoyono
Presiden Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Utara
JAKARTA**

Kami Korban dan Keluarga Korban Pelanggaran HAM dari segala kasus : Tragedi Kemanusiaan 1965/1966, Tragedi Talang Sari Lampung, Kasus Penculikan Aktivis 1998, Kasus Trisakti, Semanggi I dan II, Kasus Tanjung Priok, Kasus Kerusuhan Mei 1998, Pembunuhan Munir dan Kasus-kasus Pelanggaran HAM lainnya.

Kembali mendatangi Istana RI, berdiri diam membisu, dengan payung dan atribut serba hitam sebagai tanda duka dan keprihatinan mendalam.

Hari ini adalah yang ke 26 kali kami lakukan ini. Namun Negara/Pemerintah seolah diam, tidak merespons tuntutan kami. Kami lakukan ini karena berbagai usaha untuk memperoleh keadilan, mengalami jalan buntu. Berulang kali, kami mendatangi Kejaksaan Agung, DPR, mau pun Komnas HAM, namun, lagi-lagi tidak membuahkan hasil.

Kami Korban dan Keluarga Korban berhak memperoleh perlindungan hukum, seperti yang tertuang dalam UUD 1945: Setiap warga negara sama kedudukannya di muka hukum, dan Negara wajib melindungi, menghormati, mengakui dan memenuhi hak-hak warga Negara tanpa diskriminasi.

Dengarlah Harapan para Korban dan Keluarganya. Mereka yang telah kehilangan bapak, ibu, anak dan kekasih. Jutaan Korban Tragedi Kemanusiaan 1965/1966. Mereka telah dibunuh, dibuang dan dicampakkan di berbagai tempat entah di mana. Mereka ditahan, disiksa, dipenjarakan tanpa melalui proses hukum. Pembunuhan dan penyiksaan, penahanan dan

pengadilan rekayasa juga terjadi pada Korban Talangsari Lampung, Korban Penculikan Aktivis 1998, Korban Kasus Tanjung Priok, Korban Tragedi Trisakti, Semanggi I dan II, Kerusuhan Mei, Korban Kasus Pembunuhan Munir, dan masih banyak lagi Korban-Korban Pelanggaran HAM lainnya.

Semua kasus Pelanggaran Kejahatan Kemanusiaan, nyaris belum dituntaskan, semua masih menggantung, dan secara nyata Negara/pemerintah ingin melupakannya.

Bapak Presiden !

Seperangkat hukum dan Undang-Undang kiranya dapat digunakan untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM: UU no 39/1999,UU no 26/2000 serta UU no 27/2004 (UU KKR yang telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi dalam keputusan No 006/PUU-IV/2006)

Namun, pada kenyataannya Undang-Undang tersebut malah memberi peluang impunitas terhadap pelaku (penjahat) kejahatan kemanusiaan. Bukankah, dengan pengabaian dan terus menerus tidak menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM, sama saja dengan tindakan melawan hukum?

Masa bhakti sebagai Presiden, tinggal menghitung bulan. Namun, kasus-kasus pelanggaran HAM masih menumpuk dan terus menumpuk belum terselesaikan.

Tuntutan kami sangat sederhana, Tegakkan Keadilan, Kebenaran dan Kemanusiaan. Kembalikan Hak-Hak Kami yang Terampas !

Kini, keputusan terakhir ada di tangan Bapak Presiden.

Janji-janji manis yang Bapak Presiden tebarkan saat kampanye,yaitu janji adanya perubahan, belum hilang dari ingatan.

Apakah janji itu hanyalah pemanis bibir belaka?

Korban, Keluarga Korban bersama seluruh Rakyat, menuntut bukti!***